



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 49 TAHUN 2015

T E N T A N G

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1981);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 469);
29. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 522/DISPENDA/2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 153/DISPENDA/2014 tentang Penetapan Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013;
30. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 47/DISPENDA/2015 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
31. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 276/DISPENDA/2015 tentang Penetapan Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
32. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 523/DISPENDA/2015 tentang Penetapan Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
33. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 645/DISPENDA/2015 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2015;
34. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 670/DISPENDA/2015 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2015;
35. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 20/BPKAD/2015 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan

Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;

36. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 161/DISPENDA/2014 tentang Penetapan Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
37. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 572/BPKAD/2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 23);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 26);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 27);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 3);
55. Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 1);
56. Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 265);
57. Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 289).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.061.581.314.689,15 bertambah sejumlah Rp. 176.166.971.929,61 sehingga menjadi Rp. 1.237.748.286.618,76 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan :			
a. semula	Rp.	963.510.588.764,38	
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>165.805.146.874,34</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp.1.129.315.735.638,72
(2) Belanja :			
a. semula	Rp.	1.061.581.314.689,15	
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>176.166.971.929,61</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp. 1.237.748.286.618,76
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan.....			(Rp. 108.432.550.980,04)
(3) Pembiayaan :			
a. Penerimaan :			
1. semula	Rp.	105.895.725.924,77	
2. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.361.825.055,27</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp. 118.257.550.980,04
b. Pengeluaran :			
1. semula.....	Rp.	7.825.000.000,00	
2. bertambah / (berkurang).....	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan.....			Rp. 9.825.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp. 10.361.825.055,27

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 Oktober 2015

BUPATI LANDAK,
ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
ttd
LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR 318

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,


NIKOLAUS, SH
Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran I Penjabaran Perubahan APBD TA.
2015
Nomor : 49 Tahun 2015
Tanggal : 29 Oktober 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5 = 4 - 3	(Rp)	%
1		3	4	5 = 4 - 3		6
	PENDAPATAN	963.510.588,764,38	1.129.315.755.638,72	165.805.146.874,34		17,21
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	49.947.020.594,00	45.940.103.300,72	(4.006.917.293,28)		(8,02)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	18.008.798.047,00	13.549.399.122,00	(4.459.398.925,00)		(24,76)
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	2.113.586.547,00	3.143.642.594,00	1.030.056.047,00		48,73
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.500.000.000,00	3.098.589.591,72	(401.410.408,28)		(11,47)
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.324.636.000,00	26.148.471.993,00	(176.164.007,00)		(0,67)
1.1.1.4						
1.2	DANA PERIMBANGAN	760.766.102.171,00	801.977.322.000,00	41.211.219.829,00		5,42
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.930.038.171,00	47.457.158.000,00	(1.472.880.171,00)		(3,00)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	619.248.444.000,00	619.248.444.000,00	0,00		0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	92.587.620.000,00	135.271.720.000,00	42.684.100.000,00		45,91
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	152.797.465.999,38	281.398.310.338,00	128.600.844.338,62		84,16
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00		0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.763.954.463,38	51.297.010.338,00	16.533.055.874,62		47,56
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	90.096.979.000,00	89.777.479.000,00	(319.500.000,00)		(0,3)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	92.352.800.000,00	92.352.800.000,00		0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	24.686.532.536,00	44.721.021.000,00	20.034.488.464,00		81,16
2	BELANDA	1.061.581.314.689,15	1.237.748.286.618,76	176.166.971.929,61		16,59
2.1	BELANDA TIDAK LANGSUNG	499.397.002.198,65	505.095.322.786,10	5.698.320.587,45		1,14
2.1.1	Belanja Pegawai	426.631.049.670,65	414.643.881.784,10	(11.987.167.886,55)		(2,81)
2.1.1.1	Belanja Hilbah	15.604.300.000,00	14.958.300.000,00	(646.000.000,00)		(4,14)
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.880.000.000,00	1.350.000.000,00	(530.000.000,00)		(28,19)
2.1.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	53.881.652.528,00	73.643.141.002,00	19.761.488.474,00		36,68
2.1.1.7						
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.400.000.000,00	500.000.000,00	(900.000.000,00)		(64,29)
2.2	BELANDA LANGSUNG	562.184.312.490,50	732.652.963.832,66	170.468.651.342,16		30,32
2.2.1	Belanja Pegawai	29.728.782.500,00	29.675.377.500,00	(53.405.000,00)		(0,18)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	221.794.001.701,50	249.692.901.162,38	27.898.899.460,88		12,58

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1					
2.2.3	Belanja Modal	310.661.528.289,00	453.284.685.170,28	142.623.156.881,28	45,91
		(98.070.725.924,77)	(108.432.550.980,04)	(10.361.825.055,27)	10,57
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	105.895.725.924,77	118.257.550.980,04	12.361.825.055,27	11,67
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	105.895.725.924,77	118.257.550.980,04	12.361.825.055,27	11,67
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.825.000.000,00	9.825.000.000,00	2.000.000.000,00	25,56
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.825.000.000,00	9.825.000.000,00	2.000.000.000,00	25,56
	PEMBIAYAAN NETTO	98.070.725.924,77	108.432.550.980,04	10.361.825.055,27	10,57
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Ditandatangani di Ngabang
Pada tanggal 29 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
cap/ttd
LUDIS**

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR 318

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,


NIKOLAUS/SH
Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 Oktober 2015
**BUPATI LANDAK,
cap/ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT**